



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gunung Bromo No. 5 20614 0621327302

[www.dukcapil.tebingtinggikota.go.id](http://www.dukcapil.tebingtinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Legalisir Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy KK/KTP-El yang akan dilegalisir
2. Membawa KKL/KTP-El asli sebagai bukti kepemilikan dokumen

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian di loket pelayanan
2. Menunjukkan berkas asli dan menyerahkan berkas fotocopy yang akan dilegalisir
3. Data di cek oleh petugas terlebih dahulu kemudian berkas dilegalisir

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisir Kartu Keluarga / KTP-El

## Pengaduan Layanan

Tersedia pelayanan penanganan pengaduan baik secara tatap muka maupun online